



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhayati als Ayek
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Tangkahan Sere, Kelurahan
Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat,
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Als AYEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURHAYATI Als AYEK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Klas II B Pangkalan Brandan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan batu dari Pot Bunga
 - **Dirampas untuk di musnahkan**
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik warna hitam.
 - **Dikembalikan kepada saksi REMI SARI**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
Dakwaan

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI Als AYEK pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Lingkungan I Tangkahan Sere, Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi REMI SARI berada di rumahnya di Lingkungan I Tangkahan Sere, Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat sedang melakukan aktivitas menyapu teras rumah, tiba-tiba datang terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi REMI SARI menuduh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMI SARI telah membuang sampah bungkus plastik makanan ke halaman rumah terdakwa, saat itu saksi REMI SARI tidak terima dituduh telah dengan sengaja membuang sampah ke halaman rumah terdakwa, karena hal tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi serta mengambil 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari plastik dan melemparkannya ke arah saksi REMI SARI, namun lemparan tersebut jatuh di samping teras rumah dan tidak mengenai saksi REMI SARI;

Selanjutnya terdakwa melakukan pelemparan kedua kalinya dengan menggunakan 1 (satu) buah pot bunga yang terbuat dari batu dan mengarahkannya ke pada saksi REMI SARI, namun lemparan terdakwa tersebut jatuh di teras rumah saksi REMI SARI dan pantulan pecahan batu pot bunga tersebut mengenai kaki sebelah kiri saksi REMI SARI sehingga mengakibatkan saksi REMI SARI mengalami luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian luar;

Selanjutnya terdakwa melakukan pelemparan yang ketiga kalinya dengan menggunakan batu pecahan pot bunga yang telah pecah dan berserakan di teras rumah saksi REMI SARI dan melakukan pelemparan terhadap saksi REMI SARI, namun lemparan terdakwa tersebut tidak mengenai saksi REMI SARI karena berhasil di elakkan oleh saksi REMI SARI;

Selanjutnya terdakwa melakukan pelemparan yang keempat kalinya dengan menggunakan batu pecahan pot bunga yang telah pecah dan berserakan di teras rumah saksi REMI SARI dan melakukan pelemparan terhadap saksi REMI SARI, namun lemparan terdakwa tersebut tidak mengenai saksi REMI SARI;

Kemudian karena masih emosi terdakwa melakukan pelemparan yang kelima kalinya dengan menggunakan batu pecahan pot bunga yang telah pecah dan berserakan di teras rumah saksi REMI SARI dan melakukan pelemparan terhadap saksi REMI SARI dan pantulan pecahan batu pot bunga tersebut mengenai kaki sebelah kanan saksi REMI SARI sehingga mengakibatkan saksi REMI SARI mengalami luka lecet pada ibu jari kaki kanan;

Berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 004/VIS/PUSK/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indra Bambang S terhadap korban an. REMI SARI, dari hasil pemeriksaan ditemukan :Luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian luar; Luka lecet pada ibu jari kaki kanan.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Hal tersebut diatas diakibatkan bersentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Remi Sari

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat pada saat saksi korban sedang membersihkan halaman rumah, saksi korban mendengar terdakwa sedang marah terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan saksi korban telah membuang sampah ke halaman rumah milik terdakwa, dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak ada membuang sampah ke halaman rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung melemparkan pot bunga kepada saksi korban dan pecahan pot tersebut mengenai kaki saksi korban sampai kaki saksi korban luka dan selanjutnya saksi korban menghubungi orang tuanya.
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

2. Saksi Arnita

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat saksi melihat saksi korban sedang menangis.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada saksi korban mengapa saksi korban menangis, dan saksi korban mengatakan ia telah dilempar pot bunga oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyarakan kepada saksi korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi korban, dan tidak lama kemudian orang tua saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi melihat di teras rumah saksi korban banyak berserakan pot bunga dan tanah.
- Bahwa saksi melihat kaki saksi korban luka di kaki kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Saksi Sarifah Spd

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat saksi mendapat telepon dari anak saksi bahwa anak saksi telah dilakukan penganiayaan oleh terdakwa.
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung pulang kerumah, dan sekira pukul 13.00 wib saksi tiba dirumah dan melihat keadaan anak saksi terluka di kaki sebelah kiri serta teras rumah yang berserakan dengan tanah.
- Bahwa saksi langsung mendatangi terdakwa dan berkata "mau apa kau?" lalu terdakwa menjawab "kalau mau lapor, lapor aja".
- Bahwa saksi dan anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Berandan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat sewaktu terdakwa sedang membersihkan halaman rumah terdakwa, terdakwa melihat di depan halaman rumah terdakwa berserakan sampah.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi korban untuk tidak membuang sampah sembarangan dan saksi korban langsung memaki-maki terdakwa.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkataan saksi korban terdakwa merasa emosi dan langsung melemparkan pot bunga ke arah teras rumah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban hingga terluka.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib orang tua saksi korban datang ke rumah terdakwa dan saling beradu mulut.
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Berandan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan batu dari Pot Bunga
- 1 (satu) buah pot bunga plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat sewaktu terdakwa sedang membersihkan halaman rumah terdakwa, terdakwa melihat di depan halaman rumah terdakwa berserakan sampah.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi korban untuk tidak membuang sampah sembarangan dan saksi korban langsung memaki-maki terdakwa.
- Bahwa terhadap perkataan saksi korban terdakwa merasa emosi dan langsung melemparkan pot bunga ke arah teras rumah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban hingga terluka.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib orang tua saksi korban datang ke rumah terdakwa dan saling beradu mulut.
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Berandan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per satu unsur dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Nurhayati als Ayek yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lingkungan I Tangkahan Seri Kelurahan Pangkalan Berandan Batu Kec Berandan Barat Kab Langkat sewaktu terdakwa sedang membersihkan halaman rumah terdakwa, terdakwa melihat di depan halaman rumah terdakwa berserakan sampah.

Menimbang bahwa terdakwa memberitahu saksi korban untuk tidak membuang sampah sembarangan dan saksi korban langsung memaki-maki terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap perkataan saksi korban terdakwa merasa emosi dan langsung melemparkan pot bunga kearah teras rumah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban hingga terluka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira pukul 12.00 wib orang tua saksi korban datang kerumah terdakwa dan saling beradu mulut.

Menimbang bahwa selanjutnya orang tua saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Berandan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Pecahan batu dari Pot Bunga, oleh karena dilakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah pot bunga plastik warna hitam, oleh karena milik saksi Remi Sari, maka dikembalikan pada saksi Remi Sari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Remi Sari mengalami Luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati als Ayek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pecahan batu dari Pot Bunga, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah pot bunga plastik warna hitam, dikembalikan pada saksi Remi Sari

5. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Mutiara S.H.. M.H., Hasanuddin, S.H.. M.Hum para Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh Artanta Sihombing SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.H.. M.H.,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.